



PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB
Nomor : 25 /KPN.W2.U10/HM2.1.3/III/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
KELAS IB Nomor : 88/KPN.W2.U10/HM2.1.3/II/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar tugas-tugas persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi diperlukan Mediator;
- b. Bahwa untuk menjadi Mediator harus memenuhi syarat telah mengikuti Sertifikasi Mediator;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI;**
- KESATU : Mencabut dan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 88/KPN.W2.U10/HM2.1.3/1/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukkan Mediator non Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam daftar lampiran ini sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

KETIGA.....

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Mediator diharapkan bekerja dengan penuh tanggungjawab;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya;

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TEBING TINGGI

PADA TANGGAL : 12 MARET 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI**




HAJAR WIDIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
NOMOR : 25 /KPN.W2.U10/HM2.1.3/III/2025
TANGGAL : 12 MARET 2025

DAFTAR NAMA MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI

NO	NAMA	KETERANGAN
1	SUTAN R.H. MANURUNG, S.E., Ak., M.Ak., CA., CMA., C.Li., CTAP.	Mediator/ Konsultan Hukum (Bersertifikat)
2	HUSEIN POHAN, S.H., M.H., CPM	Mediator/ Konsultan Hukum (Bersertifikat)
3	FEBRIS LINDON PELERADO SINAGA, S.H.CPM.	Mediator (Bersertifikat)
4	WILSON WIRAWAN SH.M.H.,CPM.,CPArb., CPLE	Mediator (Bersertifikat)
5	TEGEN MAHARAJA, S.Kom., S.H.,M.H	Mediator (Bersertifikat)
6	SRI RAHAYU, S.H,AAAIJ.,CPM	Mediator (Bersertifikat)
7	YANUAR HAKIM MASUTION, S.H	Mediator (Bersertifikat)
8	Dr.JAMALUDDIN MAHASARI, S.ST.,MH.,CPM., CPArb	Mediator (Bersertifikat)
9	BUSTANIL ARIFIN, S.H.,CPM	Mediator (Bersertifikat)
10	Dr.AGUSTA RIDHA MININ, S.H.,M.H.,CPM	Mediator (Bersertifikat)
11	DIMAS MUHAMMAD YEZAR,S.H.,CPM	Mediator (Bersertifikat)
12	AHMAD JUNAEDI, S.E	Mediator (Bersertifikat)
13	RUSLI HALIL NASUTION, S.H.I.,M.A.,CPM	Mediator (Bersertifikat)
14	CUT RIZKY ANTARA,S.H.,M.H	Mediator (Bersertifikat)
15	DR.DRA IVAN ELISABETH PURBA, S.H.M.Kes	Mediator (Bersertifikat)
16	H FICKI FADLI, M.A	Mediator (Bersertifikat)
17	PARLIN DONY SIPAYUNG, S.H.,M.H.,CPM	Mediator (Bersertifikat)
18	DR. drh.ROTUA WENDEILYNA SIMARMATA, M.Si	Mediator (Bersertifikat)


KETUA PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI

HAJAR WIDIANTO